



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2025/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hj. Anah Sutiana Binti Satibi, tempat dan tanggal lahir Serang, 06 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Link. Temu Putih No. 37 Blok D RT. 004 RW. 002 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, Selanjutnya Pemohon memberikan kuasa kepada **RENALDI, S.H, NOVIANTI DASMA PUTRI, S.H., M.H, DARMAWAN SUGIARTO, S.H, dan CHRISTOVEL CHAROLIUS, S.H**, advokat dan konsultan hukum pada pada Kantor Hukum Mufti Rahman dan Rekan yang beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No. 10 Kebun Jahe Serang, Banten, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2025, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 50/K/IV/2025/PA.Clg., Tanggal 10 April 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2025/PA.Clg, mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan Perwalian dan kuasa bertindak terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama:

1. SITI HARDIYANTI BINTI AZHARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Serang, 31 Oktober 2006, bertempat tinggal di Jalan H. Umar Link Temu Putih RT. 002/002 Kelurahan Ciwandan Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan
2. NADIR AL AMIN BIN AZHARI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilegon, 15 Januari 2009, bertempat tinggal di Jalan H. Umar Link Temu Putih RT. 002/002 Kelurahan Ciwandan Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten

Adapun yang menjadi dasar serta alasan-alasan hukum diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1973 dengan seorang Laki-laki yang bernama **Sabri Bin H.M Arbas** berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 440/55/8/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa Pemohon merupakan Uwa dari anak-anak yang ingin diajukan Perwalian dari pernikahan antara Almarhum **Azhari Bin Satibi** dengan Almarhumah **Heni Herawati Binti H. Amin Debat**;
3. Bahwa orang tua dari anak-anak tersebut **Azhari Bin Satibi** dengan Almarhumah **Heni Herawati Binti H. Amin Debat** telah menikah pada hari Sabtu, 19 November 2005 berdasarkan kutipan Buku nikah dengan nomor 277/20/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waringin Kurung tertanggal 19 November 2005;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya dalam pernikahan antara almarhum **Azhari Bin Satibi** dengan Almarhumah **Heni Herawati Binti H. Amin Debat** tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - 1) **SITI HARDIYANTI BINTI AZHARI (alm)**
 - 2) **NADIR AL AMIN BIN AZHARI (alm)**
5. Bahwa Kedua Orang Tua dari anak-anak yang dimohonkan oleh Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-22112023-0003 atas nama **Heni Herawati Binti H. Amin Debat** yang meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013 di karenakan sakit dan Akta Kematian dengan Nomor : 3672-KM-22112023-0006 atas nama **Azhari Bin Satibi** yang meninggal dunia pada tanggal 04 November 2022 dikarenakan Sakit;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang terdaftar di Kelurahan Ciwaduk dengan Nomor 593/05/XI/T Tertanggal 30 April 2024 yang menjelaskan bahwa Benar **Siti Hardiyanti Bin Azhar** dan **Nadir Al Amin Bin Azhar** adalah Ahli untuk pengurusan Administrasi yang menyangkut Almarhum **Azhari Bin Satibi** dengan Almarhumah **Heni Herawati Binti H. Amin Debat**;
7. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Waris yang terdaftar di kelurahan Ciwaduk dengan No. Reg: 593/07/XII/T.Pemt&Trantib tertanggal 23 Desember 2024, yang diberikan kepada Pemohon yaitu **Hj. Anah Sutiana Binti Satibi** untuk melakukan pengurusan pembuatan Sertifikat dengan Nib 28.06.000001642.0;
8. Bahwa **Siti Hardiyanti Bin Azhar** dan **Nadir Al Amin Bin Azhar** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah antara almarhum **Azhari Bin Satibi** dengan Almarhumah **Heni Herawati Binti H. Amin Debat**, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
9. Bahwa setelah kematian Ayah Kandung dan Ibu Kandung anak-anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan **Pemohon** sebagai Uwa dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur dari Almarhum **Azhari Bin Satibi** dengan Almarhumah **Heni Herawati Binti H. Amin Debat** guna dijadikan **Pemohon** sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga serta mengurus Pembuatan Sertifikat atas nama **Azhari Bin Satibi** selaku Ayah Kandung dari anak-anak sebagaimana disebut diatas serta pengurusan yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
11. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum **Azhari Bin Satibi** dengan Almarhumah **Heni Herawati Binti H. Amin Debat** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas harta peninggalan dari Almarhum **Azhari Bin Satibi** dengan Almarhumah **Heni Herawati Binti H. Amin Debat**;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;
 - d. Bahwa untuk kepentingan anak dalam mengurus pembuatan Sertifikat atas nama almarhum **Azhari Bin Satibi** sebagai Ayah kandung dari anak-anak tersebut;
 - e. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Hj. Anah Sutiana Binti Satibi** sebagai wali dari anak-anak kandung Almarhum **Azhari Bin Satibi** dengan Almarhumah **Heni Herawati Binti H. Amin Debat.** yang bernama **Siti Hardiyanti Bin Azhar** dan **Nadir Al Amin Bin Azhar**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672024612550001 atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Nikah dengan Nomor 440/55/08/1973 Tanggal 20 Agustus 1973 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3672022904250002 Tanggal 30 April 2023 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3672-KM-29042025-0003 Tanggal 30 April 2025 atas nama Sabihis Marbas, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3672-KM-22112023-0003 Tanggal 22 November 2023 atas nama Heni Ferawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3672-KM-22112023-0006 Tanggal 22 November 2023 atas nama Azhari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 277/20/XI/2005 Tanggal 19 November 2005 atas nama Azhari dan Heni Herawati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3672.AL.I.2007.001091 Tanggal 23 April 2007 atas nama Siti Hardiyanti, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3672.AL.I.2009.007490 Tanggal 04 Desember 2009 atas nama Nadir Al Amin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672027110060002 atas nama Siti Hardiyanti, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor 549/56/III/2024 Tanggal 30 April 2024, yang diketahui oleh Kantor Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Maulana Hasanudin Bin Nawawi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Umar Lingkungan Temuputih RT 021 RW 002, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi mengaku sebagai, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Azhari bin Satibi yang memiliki seorang istri bernama Heni Herawati binti H. Amin Debat. Azhari meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022 dan Heni Herawati meninggal sebelum suaminya pada tahun 2013 juga karena sakit;
- Bahwa sejak Heni Herawati meninggal dunia, Azhari tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Azhari bin Satibi dan Heni Herawati binti H. Amin Debat dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak bernama Siti Hardiyanti dan Nadir Al Amin, Siti Hardiyanti saat ini menempuh pendidikan SLTA sedangkan adiknya SLTP;
- Bahwa sejak ayah kandung anak-anak tersebut meninggal, mereka telah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta amanah dan tidak boros;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang telah dewasa dan anak-anak Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dan mengurus serta membesarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini sebagai syarat administrasi warisan dari almarhum Azhari;
- Bahwa Pemohon akan menjual rumah peninggalan almarhum Azhari untuk membayar hutang almarhum Azhari dan juga untuk biaya sekolah anak-anak almarhum Azhari;
- Bahwa keluarga dari pihak almarhumah Heni Herawati tidak keberatan anak-anak diurus dan diasuh oleh Pemohon, sesekali mereka pernah datang untuk menengok keponakannya tersebut;
- Bahwa semua anggota keluarga dari Almarhum Azhari tidak ada yang keberatan juga;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak tersebut beragama Islam;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II: Asep Safrudin Bin Achlan Jamhari, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang Lingkungan Sobong RT 009 RW 003, Kelurahan Banjar Negara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi mengaku sebagai keponakan pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Azhari bin Satibi yang memiliki seorang istri bernama Heni Herawati binti H. Amin Debat. Azhari meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022 dan Heni Herawati meninggal sebelum suaminya pada tahun 2013 juga karena sakit;
- Bahwa Azhari bin Satibi dan Heni Herawati binti H. Amin Debat dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak bernama Siti Hardiyanti dan Nadir Al Amin, Siti Hardiyanti saat ini menempuh pendidikan SLTA sedangkan adiknya SLTP;
- Bahwa sejak ayah kandung anak-anak tersebut meninggal, mereka telah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta amanah dan tidak boros;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon memiliki 3 orang anak yang telah dewasa dan anak-anak Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dan mengurus serta membesarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini sebagai syarat administrasi warisan dari almarhum Azhari;
- Bahwa Pemohon akan menjual rumah peninggalan almarhum Azhari untuk membayar hutang almarhum Azhari semasa hidupnya dan juga untuk biaya sekolah serta biaya hidup anak-anak almarhum Azhari;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari pihak almarhumah Heni Herawati tidak keberatan anak-anak diurus dan diasuh oleh Pemohon, sesekali mereka pernah datang untuk menengok keponakannya tersebut;
- Bahwa semua anggota keluarga dari Almarhum Azhari tidak ada yang keberatan juga;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak tersebut beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada RENALDI, S.H, NOVIANTI DASMA PUTRI, S.H., M.H, DARMAWAN SUGIARTO, S.H, dan CHRISTOVEL CHAROLIUS, S.H, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Mufti Rahman dan Rekan yang beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No. 10 Kebun Jahe Serang, Banten,, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam Register Surat Kuasa Nomor 50/K/IV/2025/PA.Clg. tanggal 10 April 2025; bahwa keberadaan kuasa hukum Pemohon adalah sah secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR, yang menyatakan bahwa para pihak dalam perkara perdata dapat menunjuk kuasa melalui surat kuasa khusus, dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat mewakili pihak dalam perkara hukum berdasarkan kuasa hukum yang sah; bahwa oleh karena itu, tindakan hukum

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan kuasa hukum Pemohon, baik dalam penyampaian permohonan maupun pembuktian dalam persidangan, memiliki kekuatan hukum yang sah dan harus dianggap sebagai perbuatan hukum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama Siti Hardiyanti binti Azhari (Alm.) dan Nadir Al Amin bin Azhari (Alm.) dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan pengurusan sertifikat rumah atas nama almarhum ayah kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maulana Hasanudin Bin Nawawi dan Asep Safrudin Bin Achlan Jamhari yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon sehingga

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4, bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon saat ini hanya tinggal bersama satu orang anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7, bahwa Azhari dan Heni Herawati adalah pasangan suami istri yang sah dimana keduanya saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11 terbukti anak yang bernama Siti Hardiyanti binti Azhari (Alm.) dan Nadir Al Amin bin Azhari (Alm.) adalah anak-anak kandung almarhum Azhari Bin Satibi dan Heni Herawati Binti H. Amin Debat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon sebagai bibi kandung dari anak yang bernama Siti Hardiyanti binti Azhari (Alm.) dan Nadir Al Amin bin Azhari (Alm.), yang merupakan hasil perkawinan adik kandung Pemohon yang bernama Azhari Bin Satibi dan Heni Herawati Binti H. Amin Debat;
- Bahwa setelah kedua orang tua kedua anak tersebut meninggal dunia, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi, Pemohon dipandang cukup untuk merawat anaknya serta Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa Permohonan ini bertujuan untuk mengurus penjualan rumah atas nama ayah kandung anak-anak tersebut yang dijual untuk pembayaran utang almarhum dan keperluan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai bibi kandung dari anak yang bernama Siti Hardiyanti binti Azhari (Alm.) dan Nadir Al Amin bin Azhari (Alm.), yang merupakan hasil perkawinan adik kandung Pemohon yang bernama Azhari Bin Satibi dan Heni Herawati Binti H. Amin Debat;
- Bahwa setelah kedua orang tua kedua anak tersebut meninggal dunia, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi, Pemohon dipandang cukup untuk merawat anaknya serta Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa karena kedua anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Permohonan ini bertujuan untuk mengurus penjualan rumah atas nama ayah kandung anak-anak tersebut yang dijual untuk pembayaran utang almarhum dan keperluan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ditegaskan bahwa:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;"

maka terhadap anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, secara hukum masih berada dalam status belum dewasa, sehingga memerlukan wali untuk mewakili kepentingan hukum dan perdata mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena kedua anak Pemohon masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan wali;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa:

"Anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua."

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, anak-anak yang dimohonkan perwalian atas dirinya masih berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, sehingga secara hukum masih berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa:

"Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka Pengadilan Agama menunjuk seorang wali untuk anak tersebut."

Menimbang, bahwa karena ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia, dan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan akta kematian, maka demi kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut, Pengadilan Agama berwenang untuk menunjuk seorang wali bagi anak-anak dimaksud;

Menimbang, bahwa penunjukan wali bagi anak tersebut merupakan langkah hukum yang bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana prinsip umum dalam perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bibi kandung dari garis ayah dari anak tersebut, yang secara moral dan sosial dinilai cakap dan layak untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wali, serta telah menyatakan kesanggupan secara hukum untuk menjalankan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 (2), 50, 51, dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 (2), 107, dan 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, salah satunya pengurusan sertifikat rumah atas nama almarhum ayah kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 (2), Pemohon dapat bertindak hukum segala yang berkaitan dengan anak tersebut diatas baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Anah Sutiana binti Satibi**) sebagai wali dari **Siti Hardiyanti binti Azhari**, perempuan, lahir di Serang, 31 Oktober 2006 dan **Nadir Al Amin bin Azhari**, laki-laki, lahir di Cilegon 15 Januari 2009;
3. Menyatakan **Pemohon (Anah Sutiana binti Satibi)** dapat mewakili 2 (dua) orang anak yang bernama **Siti Hardiyanti binti Azhari**, perempuan, lahir di Serang, 31 Oktober 2006 dan **Nadir Al Amin bin Azhari**, laki-laki, lahir di Cilegon 15 Januari 2009 untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan surat-surat berharga dan sertifikat rumah atas nama almarhum ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzuqa'dah 1446 Hijriah oleh Aisyah Kahar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Hafifi, Lc., M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui teknologi informasi elektronik serta dibantu oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilmas, S.H.I., M.Sy

Aisyah Kahar, S.H.

Hakim Anggota,

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Rincian biaya:

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 100.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan | | Rp 25.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 10.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp 0,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.Clg